

Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali: Relevansinya Terhadap Dinamika Ekonomi Global Saat Ini

Divia Inge Salsabila¹, Prames Wary Tri Wulandari², Khairida Nur Rahmah³, Alifian Aiman⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: diviainge22@gmail.com, prameswarytriwulandari@gmail.com,

nurrahmahkhairida@gmail.com, alifianaiman10@gmail.com

Abstract

This study examines the relevance of Imam Al-Ghazali's economic thought in addressing modern economic challenges through a descriptive qualitative approach and literature review. By analyzing 30 scholarly publications from the SINTA database, this research highlights Al-Ghazali's comprehensive contribution to Islamic economics, encompassing spiritual, ethical, and social dimensions. Core concepts such as *maslahah* (social welfare), distributive justice, the strategic role of the state, and business ethics serve as foundational pillars in constructing an economic system that is grounded not only in legality but also in divine values. The findings reveal that Al-Ghazali's Sufi approach effectively harmonizes sharia and inner spiritual truths (*haqiqah*) within economic practice, framing economic activity as a form of worship and social responsibility rather than mere profit-seeking. The relevance of his ideas is reflected in contemporary instruments such as zakat, sukuk, and the just management of public finance. This study underscores the importance of internalizing spiritual values in the formulation of Islamic economic policies to achieve both *barakah* (divine blessing) and social sustainability.

Keywords: *Islamic economics, Al-Ghazali, maslahah, business ethics, public finance*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali dalam menghadapi tantangan ekonomi modern melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan kajian pustaka. Dengan mengkaji 30 publikasi ilmiah dari basis data SINTA, penelitian ini menyoroti kontribusi Al-Ghazali terhadap ekonomi Islam secara menyeluruh, meliputi aspek spiritual, etika, dan sosial. Konsep *maslahah* (kesejahteraan sosial), keadilan distributif, peran strategis negara, dan etika bisnis menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berlandaskan pada legalitas, tetapi juga pada nilai-nilai ketuhanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sufi Al-Ghazali mampu menyelaraskan syariah dan hakikat dalam praktik ekonomi, menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah sekaligus tanggung jawab sosial, bukan sekadar alat untuk meraih keuntungan. Relevansi gagasannya tercermin dalam instrumen kontemporer seperti zakat, sukuk, dan pengelolaan keuangan publik yang berkeadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai spiritual dalam formulasi kebijakan ekonomi Islam guna mewujudkan keberkahan dan keberlanjutan sosial.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Al-Ghazali, *maslahah*, etika bisnis, keuangan publik

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam di era modern menunjukkan kemajuan yang signifikan, terlihat dari pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, serta meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk-produk halal dan ekonomi berbasis syariah. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul fenomena umum yang mengkhawatirkan, yaitu adanya kecenderungan formalisasi dalam penerapan ekonomi Islam yang terlalu menekankan aspek legalistik, sementara mengabaikan dimensi spiritual dan etika yang menjadi fondasi utama dalam ajaran Islam. Praktik ekonomi syariah sering kali terjebak pada simbolisme fiqh, namun melupakan tujuan esensial seperti keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Bahkan secara lebih spesifik, fenomena khusus yang muncul adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai sufistik dalam praktik ekonomi, di mana niat berbisnis lebih didorong oleh kepentingan keuntungan materi semata, bukan lagi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT¹.

Manusia adalah khalifah di bumi, yang yakin akan kemampuannya memberdayakan alam untuk kepentingan semua makhluk. Manusia berkewajiban untuk menjaga hubungan yang positif dengan Allah, mengembangkan lingkungan yang harmonis dan rukun, serta menegakkan iman, akal, dan budayanya. Untuk mencapai tujuan ini, Allah menurunkan Al-Quran, yang memberikan petunjuk tentang berbagai hal seperti iman, syariat, dan akhlak untuk kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Al-Quran menawarkan prinsip-prinsip umum untuk berbagai topik hukum Islam, khususnya muamalah. Filsafat ekonomi Islam berkembang pada masa Nabi, kekhalifahan 'Urrosyiddin, Umayyah, Abbasiyah, dan pemikiran ekonomi klasik. Islam adalah sistem yang diwahyukan Allah kepada semua orang untuk mengatur berbagai elemen kehidupan mereka di semua ruang dan periode.²

Dalam konteks ini, pemikiran Imam Al-Ghazali menjadi sangat relevan untuk dikaji ulang. Sebagai ulama besar yang berhasil merekonsiliasi antara syariat dan tasawuf, Al-Ghazali memandang bahwa aktivitas dunia seperti ekonomi tidak cukup hanya dipandu oleh hukum formal, tetapi harus dilandasi oleh kesadaran spiritual yang mendalam³. Dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*, ia menegaskan pentingnya keterpaduan antara aspek lahiriah (syariat) dan batiniah (hakikat), karena menurutnya, syariat tanpa tasawuf hanya akan menghasilkan kekeringan ruhani, sementara tasawuf tanpa syariat akan berujung pada penyimpangan⁴. Al-Ghazali meyakini bahwa pencapaian kebenaran sejati bukan hanya dengan rasio dan akal semata, melainkan dengan cahaya ilahi (nur) yang memancar ke dalam hati melalui proses penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) dan pencapaian ma'rifat⁵. Oleh karena itu, pemikiran sufistik Al-Ghazali sangat penting untuk dijadikan pijakan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berkah secara spiritual.

¹ Kusuma Rahmadani, "Imam Al-Ghazali dan Pemikirannya" 1, no 1 (2023).

² Fajrul; Abdul Jalil Hidayatillah, "Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Ekonomi di Era Modern" 7, no Juli (2024): 54–63.

³ Irwan Supriadin, "Al-ghazali : rekonsiliasi syariat dan tasawuf" 11, no 1 (2022): 49–67.

⁴ M Syafri, "Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali", 2017.

⁵ Anik Faridah, "Launul Ilmi : Journal of Islam and Civilization Vol. 1 No. 1 2023" 1, no 1 (2023): 1–19.

Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Ia juga dikenal dengan nama Abu Hamid. Al-Ghazali lahir di Thus, sebuah desa kecil di Khurasan (Iran), sekitar tahun 450 H/1058 M, di pertengahan abad kelima H. Ia wafat pada tahun 505 H (1111 M), tepatnya pada hari Senin, tanggal 14 Jumadhil ats Tsani. Ia menulis banyak karya, termasuk kitab *Ihya' Ulumuddin*⁶. Karya monumental Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, membahas berbagai tema dalam agama, filsafat, tasawuf, moralitas, dan fiqih, dan menjadi dasar pembahasannya tentang gagasan ekonomi. Teori sosial ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada konsep "fungsi kesejahteraan sosial Islam." Gagasan maslahat, yang juga dikenal sebagai kesejahteraan sosial atau utilitas, menjadi dasar bagi semua karyanya. Gagasan ini mencakup semua aktivitas manusia dan menumbuhkan hubungan yang erat antara individu dan masyarakat. Pembangunan ekonomi, menurut Al-Ghazali, merupakan salah satu kewajiban sosial Allah: jika kewajiban ini tidak terpenuhi, kehidupan akan berantakan dan manusia akan tersesat. Ia menyoroti pentingnya aktivitas ekonomi yang efisien sebagai bagian dari kewajiban agama seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji teori-teori Al-Ghazali tentang ekonomi Islam dan bagaimana teori-teori tersebut diterapkan pada ekonomi modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan metode *bibliographic survey* (kajian pustaka), yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumenter terhadap literatur ilmiah. Secara khusus, penelitian ini mereview secara sistematis 30 publikasi ilmiah yang membahas pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali, dan setelah ditelaah, terpilih 22 jurnal yang layak sebagai dasar penelitian sebagaimana tercantum dalam basis data *Science and Technology Index* (SINTA). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi filsafat ekonomi Al-Ghazali dalam kerangka ekonomi Islam serta mengkaji relevansinya terhadap tren dan tantangan ekonomi global kontemporer. Data dikumpulkan melalui proses seleksi dan telaah jurnal yang memuat pembahasan mengenai ekonomi Islam baik dari perspektif klasik maupun modern. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif interpretatif, yang melibatkan pembacaan mendalam, identifikasi tema-tema utama, reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, serta sintesis pemikiran Al-Ghazali dalam konteks dinamika ekonomi masa kini. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikembangkan Al-Ghazali dalam menjawab permasalahan ekonomi modern.

Hasil dan Pembahasan

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan nama Imam al-Ghazali lahir pada tahun 450 H/1058 M di desa al-Ghazali, wilayah Tus, provinsi Khorasan, Iran⁷. Khorasan saat itu merupakan pusat intelektual dunia Islam dan meliputi wilayah-wilayah penting seperti Baghdad yang saat itu berada di bawah kekuasaan

⁶ Lisa Anggryani et al., "Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no 1 (2024): 93–108, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364>.

⁷ Faridah, "Launul Ilmi : Journal of Islam and Civilization Vol. 1 No. 1 2023".

Dinasti Seljuk. Al-Ghazali wafat di kampung halamannya di Tusiya pada hari Senin, 18 Desember 1111 M (14 Jumadil Akhir 505 H) ⁸.

Pendidikan awalnya di Tus sebelum melanjutkan ke Jurjan dan Naisabur. Di Naisabur, ia belajar di bawah asuhan Imam al-Haramain Abul Ma'ali al-Juwayni (419–478 H/1028–1085 M), salah seorang ulama terkemuka pada masanya. Di bawah bimbingan al-Juwayni, al-Ghazali menunjukkan kemampuan intelektual yang luar biasa dan menguasai berbagai disiplin ilmu seperti teologi (kalam), fiqih, filsafat, logika, tasawuf, dan ilmu-ilmu alam ⁹.

Nama “al-Ghazali” berasal dari pekerjaan ayahnya sebagai pemintal wol (*ghazal*), yang menjadi dasar pemberian nama tersebut (Sumanto, 2022). Setelah ayahnya meninggal, ia dan saudaranya, Ahmad, diasuh oleh sahabat ayah mereka, Ahmad bin Muhammad al-Raziqani al-Toosi, seorang sufi dan ahli hukum. Sosok inilah yang membimbing al-Ghazali dan saudaranya untuk menjadi ulama, sesuai dengan harapan ayah mereka agar mereka berdua tumbuh menjadi ahli hukum dan pemimpin agama ¹⁰

Perjalanan Kepemimpinan Al-Ghazali

Al-Ghazali mempelajari fiqih sejak kecil dari Ahmad al-Radzakani, kemudian saat remaja dari Abu Nashar al-Isma'il di Jurjan, dan akhirnya dari Abu al-Maali al-Juwaini, yang juga dikenal sebagai Imam al-Haramain, di Naisabur. Menurut Imam al-Haramain, al-Ghazali mempelajari ilmu kalam dari al-Ash'ari dan benar-benar memahaminya. Ia mempelajari ilmu kalam, logika, dan filsafat darinya ¹¹.

Sekitar usia 20 tahun, Al-Ghazali pergi ke Naisyapur untuk belajar fiqih dan kalam di bawah bimbingan Al-Juwayni. Selama periode inilah ia menulis karya pertamanya, "Al-Mankhul Min Ilm' Al-Usul" (Ringkasan Ilmu-ilmu Pokok), yang membahas teknik dan teori hukum. Al-Ghazali dianugerahi gelar "Hujjatul Islam" (Bukti Kebenaran Islam) dan "Zain Addin" (Keistimewaan Agama). Ia memiliki ambisi besar untuk belajar dan menyempurnakan dirinya di kampung halamannya sebelum menetap di Jurjan. Imam Juwayni, guru Al-Ghazali di Naisyapur, wafat pada tahun 478 H (1085 M) ¹².

Setelah gurunya, Imam al-Juwayni, meninggal, al-Ghazali melakukan perjalanan dari Nishapur ke Ma'askar untuk mengunjungi Nizam al-Mulkiya, salah seorang menteri Sultan Malik Shah dari Seljuk. Nizam al-Mulkiya menghujannya dengan penghargaan dan penghormatan, dan ia tinggal di kota itu selama lima tahun. Beberapa tahun kemudian, ia menetap di Askar dan diangkat menjadi profesor di Universitas Nizamiya di Baghdad ¹³. Dia memberi tausiyah di Baghdad dan membantah organisasi-organisasi filsafat seperti Batiniyah dan Islamiyah.

Imam al-Ghazali melakukan perjalanan ke Damaskus pada tahun 488 H/1095 M. Di sana, ia melakukan wuzrah (pengasingan), riyada (amal), dan mujahada (perjuangan suci). Ia menguraikan hasil berbagai kegiatannya selama ziarah panjang dalam karya modernnya, "Ihya

⁸ Rahmadani, “Imam Al-Ghazali dan Pemikirannya”.

⁹ Edi Sumanto, “PERJALANAN IMAM AL-GHAZALI DARI FILOSUF MENUJU TASAWUF”, 2022.

¹⁰ Faridah, “Launul Ilmi : Journal of Islam and Civilization Vol. 1 No. 1 2023”.

¹¹ Supriadin, “Al-ghazali : rekonsiliasi syariat dan tasawuf”.

¹² Rahmadani, “Imam Al-Ghazali dan Pemikirannya”.

¹³ Syafril, “Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali”.

ul-Muddin." Buku ini merupakan buah dari pengetahuan, inspirasi, dan wahyu yang diperolehnya di Damaskus¹⁴.

Pada Dzulqadah 499 H/1106 M, ia mulai mengajar di Naisyapur. Pengasingan spiritual pertamanya terjadi di Masjid Umayyah di Damaskus. Pada 489 H/1096 M, ia pindah ke Yerusalem dan tinggal di Zawiyah (biara sufi) dekat Kuba Batu. Pada tahun yang sama, ia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan mengunjungi makam Nabi Muhammad (SAW) di Madinah, setelah mengunjungi makam Nabi Ibrahim di Hebron

. Al-Ghazali meninggalkan Baghdad pada 492 H/1099 M untuk kembali ke Thasan, kampung halamannya, setelah tinggal di Hamadan. Setelah sebelas tahun pengasingan spiritual, ia yakin bahwa "Sufi adalah makhluk unik yang mengikuti jalan Tuhan; gaya hidup mereka adalah yang terbaik, jalan mereka paling lurus, dan etika mereka paling murni." » Al-Ghazali kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah atas permintaan Fakhr al-Mulk, putra Nizam al-Mulk, wazir Seljuk saat itu. Al-Ghazali mengajar di sana selama sekitar tiga tahun.

Sekitar tahun 503-504 H/1110 M, ia kembali ke Thūs dan mendirikan sebuah madrasah untuk para pelajar agama dan sebuah khanqah (biara Sufi) untuk para ulama Sufi. Dengan demikian, al-Ghazali menghabiskan sisa hidupnya untuk belajar, mengajar, dan menekuni spiritualitas, hingga meninggal pada hari Minggu, 14 Jumadil Akhir II, 505 H/18 Desember 1111 M, pada usia 55 tahun¹⁵.

Pokok Pemikiran Terkait Ekonomi Islam

Publik sangat menyadari kontribusi Al-Ghazali terhadap beberapa ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ekonomi. Gagasannya tentang ekonomi sering terlihat dalam esainya yang sangat panjang, *Ihya al-'Ulumuddin*¹⁶. *Ihya' Ulum ad-Din*, salah satu mahakarya Al-Ghazali, dipelajari secara luas di pesantren dan universitas Islam di seluruh dunia¹⁷. Uang, perdagangan, pembagian kerja, perilaku konsumen, dan organisasi sosial ekonomi semuanya merupakan topik yang termasuk dalam teori sosial ekonomi al-Ghazali, sebagian besar didasarkan pada pengetahuan tentang cara kerja program sosial Islam. Konsep *maslaha*, yang mencakup semua aktivitas manusia, menjadi landasan bagi seluruh karyanya. Menurut al-Ghazali, konsep sosial dan kesejahteraan didasarkan pada pencapaian dan pemeliharaan lima tujuan mendasar: agama (*al-din*), kehidupan (*nafs*), keturunan (*nasl*), kemakmuran (*mal*), dan akal (*aql*). Lebih jauh, Al-Ghazali menciptakan hierarki tripartit dari keuntungan, kebutuhan (*daruri*), kesenangan (*hajjat*), dan kemewahan (*tahsinaat*) individu dan sosial, di mana ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi sosial¹⁸.

Menurut Al-Ghazali, penegakan kewajiban sosial diperlukan untuk kemajuan ekonomi. Umat manusia akan binasa dan dunia akan hancur jika kehidupan tidak terpenuhi. Kegiatan

¹⁴ Faridah, "Launul Ilmi : Journal of Islam and Civilization Vol. 1 No. 1 2023".

¹⁵ Lidia Artika et al., "Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali" 1, no 2 (2023).

¹⁶ Musa en Nila, "Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e)" 6, no 2 (2021): 202–17.

¹⁷ Didin Hidayat, "Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Perspektif Al-Ghazali" 2, no 2 (2023): 148–72, <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.41>.

¹⁸ Sirajuddin, "Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali" 3 (2016).

ekonomi yang merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban agama harus dilakukan secara efisien¹⁹. Ada tiga alasan seseorang perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi:

1. Mampu memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan.
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Dan mampu membantu mereka yang membutuhkan.

Ia menyatakan bahwa agama harus dipertanggungjawabkan jika tidak memenuhi tiga prasyarat tersebut. Islam juga memandang kegiatan ekonomi sebagai perbuatan baik. Tujuan dari kegiatan ekonomi haruslah untuk memelihara ilmu, keteguhan, dan kesederhanaan yang melekat pada fitrah manusia. Masalah merupakan antitesis dari mafsadat. Tujuan hukum Allah SWT adalah masalah. Masalah meliputi semua kondisi yang dapat mengangkat manusia ke status makhluk yang paling ideal, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oleh karena itu, manusia dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori:

1. Mereka yang mengutamakan aktivitas kehidupan mereka daripada tujuan akhirat mereka tidak akan bertahan hidup.
2. Mereka yang menghargai ambisi abadi di seluruh dunia adalah orang-orang yang beruntung.
3. Mayoritas masyarakat atau kelas menengah, didefinisikan sebagai individu yang aktivitas duniawinya selaras dengan tujuan akhirat mereka.

Pendekatan ekonomi Al-Ghazali didasari oleh metode sufisme, yang menekankan penilaian perilaku individu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat dan tabi'in, serta ajaran sufi terdahulu. Ia memahami manusia sebagai makhluk ekonomis yang secara alami terdorong memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas ekonomi dan interaksi sosial. Kemandirian mutlak dianggap mustahil, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi kebutuhan pokok yang didorong oleh keberlanjutan dan pemenuhan kebutuhan bersama²⁰.

Lebih jauh, Al-Ghazali memandang kemajuan ekonomi sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi agar kehidupan dunia tidak runtuh. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan secara efisien sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pemikiran sosial-ekonomi Al-Ghazali ini kemudian menjadi inspirasi bagi para pemikir Muslim modern. Karya utamanya, *Ihya Ulum al-Din*, memuat banyak pembahasan terkait masalah ekonomi²¹. Beberapa tema ekonomi penting yang diangkat dari pemikirannya meliputi aspek-aspek utama berikut:

- 1) Pertukaran suka rela dan evolusi pasar

Istilah "pasar" sudah sangat dikenal oleh masyarakat sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi kerja sama, yang erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pasar merupakan hasil dari interaksi antara penawaran dan permintaan yang menentukan harga dan keuntungan, sebuah konsep yang juga dijelaskan oleh Al-

¹⁹ Audia Adinda Syafrani en Irhamsyah Putra Pasaribu, "Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam" 5, no 1 (2024).

²⁰ Ayub Rangkuti et al., "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam" 1, no November (2023): 112–17.

²¹ Shofia Zahra en Yadi Janwari, "Eco-Iqtishodi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali" 4 (2023): 87–96.

Ghazali. Menurutnya, pertumbuhan pasar mengikuti “hukum alam” yang berasal dari dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Al-Ghazali memandang perdagangan sebagai mekanisme efektif untuk mendorong kemajuan ekonomi dalam konteks tersebut. Ia menegaskan bahwa demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peran negara atau pemerintah sangat penting dalam mengawasi dan menjaga kelangsungan pasar. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang perlu dipahami oleh masyarakat dalam bertransaksi:

a) Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba

Imam Al-Ghazali memperkenalkan konsep *al-tsaman al-adil* atau "harga yang adil," yang merujuk pada harga yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan pasar dan dikenal saat ini sebagai harga keseimbangan. Ia membahas hubungan antara harga dan laba dengan tujuan mengingatkan para penjual agar tidak melakukan manipulasi harga demi keuntungan pribadi. Al-Ghazali menegaskan bahwa laba yang diperoleh pedagang merupakan kompensasi yang wajar atas risiko dan ketidakpastian dalam menjalankan usahanya serta menjaga persediaan barang.

b) Etika Perilaku Pasar

Menurut Rahardjo yang dikutip oleh Hafidz, istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan atau moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara sistematis, termasuk sikap dan tindakan yang dianggap baik maupun buruk. Dalam pandangan Al-Ghazali, penerapan nilai-nilai moral dan etika sangat penting dalam kegiatan pasar untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi semua pelaku ekonomi. Salah satu prinsip utama adalah menjaga akhlak dengan menghindari praktik tidak etis seperti penimbunan barang atau makanan. Selain itu, pelaku pasar harus menjauhi segala bentuk penipuan dan praktik bisnis yang merugikan, serta bertindak secara jujur dan profesional demi terciptanya pasar yang sehat dan berkeadilan.

2) Aktivitas Produksi

Penekanannya adalah pada aktivitas yang selaras dengan etos Islam yang hakiki. Al-Ghazali menyoroti aktivitas kreatif yang memberi manfaat bagi masyarakat dan menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan koordinasi. Islam mendorong para pengikutnya untuk memprioritaskan tujuan moral dan ekonomi dalam usaha-usaha produktif sambil mempertahankan prinsip-prinsip dan kualitas Islam. Metrik ekonomi seperti penjualan, konsumsi, dan produksi menunjukkan bagaimana ekonomi dan moral menjadi lebih saling terkait.

Menurut Imam Al-Ghazali, pelaksanaan aktivitas produktif didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Aktivitas produktif dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, termasuk:

a) Memproduksi bahan baku sebagai kebutuhan dan kewajiban sosial

Imam Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya produksi dalam shalat seseorang jika ia bekerja. Oleh karena itu, hal itu dianggap sebagai kewajiban sosial (*fardu kifayah*).

b) Hirarki produksi.

Hierarki merupakan klasifikasi tiga jenis kebutuhan produksi menurut Imam Al-Ghazali: primer, sekunder, dan tersier, yang cukup dekat dengan klasifikasi yang digunakan dalam penilaian modern.

c) Tahapan produksi.

Tahap ini harus diselesaikan karena, meskipun ada berbagai metode untuk memproduksi suatu produk sebelum dikonsumsi untuk memenuhi permintaan, tahap ini dapat menyediakan barang-barang berkualitas terbaik yang dibutuhkan untuk kehidupan.

3) Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar sebagai Kewajiban Sosial

Menurut pandangan Al-Ghazali, aktivitas kerja bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi merupakan bagian integral dari ibadah sejati. Dalam konteks sosial, proses produksi bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan kewajiban kolektif masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bersama. Apabila terjadi ketimpangan, baik karena minimnya partisipasi dalam aktivitas produksi maupun karena hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai, maka beban moral dan tanggung jawab akan dipikul oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam kondisi demikian, secara normatif, negara memiliki peran utama sebagai penyeimbang untuk menjamin penyaluran kebutuhan dasar tetap berjalan. Kegagalan menjaga keseimbangan antara ketersediaan kebutuhan dasar dengan tuntutan masyarakat dapat berujung pada penurunan kualitas hidup secara signifikan.

4) Barter dan Evolusi

Dalam perspektif ekonomi moneter Islam, Al-Ghazali menempatkan uang sebagai salah satu instrumen fundamental dalam kehidupan ekonomi. Ia memandang bahwa penemuan uang, khususnya dirham (perak) dan dinar (emas), merupakan anugerah ilahi yang hadir untuk mengatasi kompleksitas sistem barter yang tidak efisien. Al-Ghazali menegaskan bahwa meskipun logam mulia tersebut tidak memiliki manfaat intrinsik seperti barang konsumsi, namun nilai strategisnya terletak pada fungsinya sebagai alat tukar dan standar nilai dalam bertransaksi. Uang menjadi media yang memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam membayar utang atau memperoleh barang. Namun, Al-Ghazali menegaskan bahwa uang tidak boleh dipandang sebagai komoditas yang ditimbun hanya untuk tujuan akumulasi kekayaan. Ia mengingatkan bahwa akumulasi uang tanpa sirkulasi dalam kegiatan produktif bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam, karena akan menciptakan distorsi dalam distribusi kekayaan dan menghambat fungsi sosial uang itu sendiri.

5) Peranan Negara dan Keuangan Publik

Menurut Al-Ghazali, negara memegang peranan penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis sebagaimana diamanatkan oleh wahyu, sekaligus menjamin kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa tatanan sosial yang stabil tidak dapat dipisahkan dari dua pilar utama, yaitu agama dan negara. Menurutnya, negara tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai representasi otoritas moral yang mengayomi nilai-nilai agama sekaligus mengatur kehidupan masyarakat. Ketika salah satu pilar, agama atau negara, mengalami kemunduran, maka kelangsungan masyarakat pun terancam. Al-Ghazali mengakui bahwa manusia secara kodrati saling

membutuhkan dan ditakdirkan untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan saling mendukung. Namun, kecenderungan ke arah egoisme, persaingan, dan pertentangan kepentingan merupakan tantangan nyata dalam membangun kohesi sosial. Oleh karena itu, negara harus berperan proaktif dalam menciptakan iklim hidup berdampingan secara damai, dengan menegakkan keadilan, memulihkan hubungan sosial, dan mendorong kolaborasi demi tercapainya kesejahteraan bersama.

6) Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

Al-Ghazali menekankan peran negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat oleh lembaga Al-Hisbah untuk mengendalikan praktik bisnis yang merugikan masyarakat, seperti penetapan keuntungan berlebihan, penipuan dalam iklan, ketidaktepatan timbangan, transaksi tidak wajar, kontrak palsu, perdagangan barang terlarang, serta praktik curang lainnya. Dalam karya *Nasebat al-Muluk* (Nasihat untuk Raja), Al-Ghazali mengingatkan penguasa agar waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan, kesombongan, dan pengaruh negatif dari para ulama yang tidak jujur. Ia juga mengancam korupsi dan suap dalam birokrasi, terutama dalam penegakan hukum, serta menegaskan agar pejabat tidak terjebak dalam keinginan duniawi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

7) Keuangan Publik

Al-Ghazali membahas aspek penerimaan dan pengeluaran negara dalam konteks keuangan publik. Ia berpendapat bahwa setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki kewajiban membayar pajak nasional sesuai ketentuan syariah, meskipun jenis pembayaran yang dikenakan berbeda antara kelompok tersebut. Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar pungutan yang tidak sesuai hukum Islam dianggap ilegal. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami peraturan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan beban yang tidak sah. Selain itu, sistem hukuman yang berjalan saat itu belum sepenuhnya berlandaskan pada hukum Islam, melainkan masih mengacu pada tradisi lama.

8) Utang Publik

Al-Ghazali mengakui bahwa penguasa diperbolehkan untuk menghimpun dana melalui pinjaman dari rakyat jika diperlukan. Namun, ia mempertanyakan alasan peminjaman jika pengelolaan pendapatan Baitul Mal seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan militer dan pejabat negara. Ia menyetujui utang publik sepanjang terdapat jaminan pembayaran kembali di masa depan berdasarkan pendapatan negara.

9) Pengeluaran Publik

Dalam pandangan Al-Ghazali, belanja negara memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga stabilitas serta keamanan nasional. Belanja publik bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi kewajiban moral dan agama untuk mengurangi ketimpangan dan memerangi kemiskinan. Al-Ghazali menegaskan perlunya prinsip keadilan distributif melalui redistribusi kekayaan yang adil dan proporsional. Negara bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana guna meringankan penderitaan rakyat dan menegakkan keadilan sosial. Ia juga menjelaskan bahwa sumber-sumber pendanaan negara telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti zakat dan seperlima

ghanimah (rampasan perang). Selain itu, negara dapat memanfaatkan pendapatan dari fai, jizyah, kharaj, dan sumber fiskal lainnya. Dengan pengelolaan yang amanah dan efisien, negara diharapkan mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat.

Relevansi Pemikirannya dengan Ekonomi Modern

Islam dan ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Hal ini tidak terlepas dari karakter Islam yang dinamis dan adaptif terhadap berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi menjadi pilar utama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama²². Ekonomi Islam hadir sebagai suatu sistem nilai dan tatanan praktis yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara holistik, termasuk dimensi ekonomi.

Seiring dengan kompleksitas tantangan ekonomi global, perhatian terhadap pendekatan berbasis nilai seperti ekonomi Islam semakin meningkat, baik di kalangan praktisi pasar, akademisi, maupun masyarakat luas. Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk merespon dinamika tersebut, salah satunya melalui pemikiran para pemikir Islam klasik. Salah satu tokoh sentral dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam adalah Imam Al-Ghazali. Sebagai seorang ulama dan filsuf muslim, Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam merumuskan prinsip-prinsip pemerataan ekonomi yang masih relevan hingga saat ini²³. Berikut ini adalah beberapa pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern:

1) Masalah

Al-Ghazali memandang masalah sebagai tujuan utama dalam menciptakan hukum-hukum Tuhan (syariah), baik yang berupa perintah maupun larangan Sang Pencipta. Masalah, menurutnya, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah agama, sosial, dan ekonomi²⁴.

Maslahat, menurut Al-Ghazali, adalah peningkatan kesejahteraan seluruh umat manusia melalui perlindungan terhadap iman, jiwa, keturunan, harta, dan akal budi mereka. Segala sesuatu yang melindungi kelima hal tersebut adalah demi kepentingan terbaik masyarakat, dan begitu pula sebaliknya. Semua barang dan jasa yang menyediakan kelima unsur utama yang disebutkan di atas dianggap sebagai masalah bagi manusia²⁵.

²² Dena Ayu, Muhamad Yusuf, en Doli Witro, "Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 4, no 1 (2021): 111–28.

²³ Muhammad Fudaili en Khusniati Rofiah, "RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA PENDAHULUAN Perkembangan ekonomi Islam selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya agama Islam itu sendiri . Karena agama Islam memiliki karakteristik dinamis , sesuai d", *Journal of Islamic Economix and Business* 05, no 02 (2023): 76–88.

²⁴ Anggryani et al., "Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi".

²⁵ Fudaili en Rofiah, "RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA PENDAHULUAN Perkembangan ekonomi Islam selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya agama Islam itu sendiri . Karena agama Islam memiliki karakteristik dinamis , sesuai d".

Penalaran ini sesuai dengan teori ekonomi modern, khususnya ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi tentang bagaimana kebijakan ekonomi, alokasi sumber daya, struktur pasar tertentu, dan distribusi pendapatan memengaruhi kesejahteraan sosial individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, ekonomi kesejahteraan menyelidiki distribusi sumber daya ekonomi dan efisiensi ekonomi, serta interaksinya dengan kesejahteraan masyarakat ²⁶.

2) Evolusi Uang

Al-Ghazali menyadari pentingnya uang dalam perekonomian sebagai alat tukar di saat-saat sulitnya transaksi barter. Ia juga menganalisis dampak pemalsuan dan devaluasi mata uang. Dalam bukunya "Ihya Ulum ad-Din," ia menunjukkan wawasan yang luar biasa dalam menganalisis berbagai masalah yang terkait dengan barter, seperti kurangnya kesamaan, kesulitan berbagi, dan kebutuhan akan dua keinginan yang identik. Elemen-elemen ini menjadi dasar gagasannya tentang evolusi uang. Ia menyatakan bahwa evolusi ini merupakan hasil dari kebiasaan dan kesepakatan ²⁷. Menurutnya, uang merupakan berkah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'Ala bagi umat manusia, yang memungkinkan setiap orang memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep dasar uang terletak pada fungsinya sebagai alat tukar dalam transaksi, peran yang tidak berbeda dengan tujuannya. Namun, dalam ekonomi modern, uang menjalankan fungsi tambahan selain fungsi yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Fungsi-fungsi ini meliputi fungsi sekunder atau derivatif, fungsi akumulasi kekayaan, dan fungsi penangguhan pembayaran. ²⁸.

Riba, menurut Al-Ghazali, hukumnya haram. Al-Ghazali menganggap larangan ini setara dengan bunga, yang sifatnya mutlak, baik berdosa maupun tidak. Riba juga mendorong terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam bertransaksi. Al-Ghazali beranggapan bahwa nilai suatu barang tidak bergantung pada waktu. Berdasarkan hal ini, maka riba tersembunyi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, riba al-nasiah, yaitu riba yang terjadi apabila transaksi yang melibatkan jenis barang yang sama terjadi dalam jangka waktu tidak langsung tetapi dengan penundaan, sehingga mengakibatkan kelebihan barang pada saat pembayaran. Kedua, apabila pembayaran dilakukan secara serentak dan jumlah barang berlebih, maka terjadilah riba al-fadl, yang keduanya merupakan praktik yang diharamkan. Nilai uang berubah ketika bunga dibayarkan atas utang, yang menyebabkan fluktuasi nilai dan mendistorsi fungsi uang. ²⁹.

Dalam ekonomi modern, pandangan Al-Ghazali tercermin dalam sistem perbankan Islam, yang semakin berkembang sebagai alternatif perbankan konvensional.

²⁶ Nathan Mahr, "Welfare Economics Overview & Purpose: What is Welfare Economics?", 2025, <https://study.com/academy/lesson/welfare-economics-overview-purpose.html>.

²⁷ Elsa Siti; Iis Suhaeni; Chaerun Nisa Fauziah, "Relevansi Evolusi Uang Al-Ghazali dengan Trading Forex", *Ekonomi* 11, no 1 (2020): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²⁸ D I Pandini en J A Aziz, "Relevansi Konsep Uang Perspektif Al-Ghazali Dengan Realitas Ekonomi Kontemporer Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science ...* 4 (2024): 4292–4302, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8246%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8246/5692>.

²⁹ Fauziah, "Relevansi Evolusi Uang Al-Ghazali dengan Trading Forex".

3) Pengembangan Pasar

Istilah "pengembangan pasar" ditemukan dan digunakan dalam dunia ekonomi saat ini. Namun, gagasan Al-Ghazali tentang evolusi pasar dijelaskan dalam bukunya. Menurut Al-Ghazali, evolusi pasar memotivasi orang untuk berperilaku terhormat dengan membantu orang lain dan memberi satu sama lain. Al-Ghazali memberikan uraian yang sangat luas tentang peran dan pentingnya kegiatan komersial, yang mengarah pada pembentukan pasar dengan layanan pemasaran yang diperlukan seperti transportasi dan permintaan³⁰.

Pasar telah tumbuh seiring dengan evolusi teknologi digital. Munculnya pasar daring atau digital menunjukkan perkembangan pasar saat ini. Meskipun didasarkan pada teknologi digital, wawasan industri Al-Ghazali tetap relevan. Menurut Al-Ghazali, pasar, apa pun bentuknya, tetap merupakan ekspresi dari berbagai permintaan yang muncul dari dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa ketika seorang penjual kesulitan menjual barangnya, biasanya dia akan menurunkan harga secara signifikan. Oleh karena itu, pengurangan permintaan dapat menyebabkan penurunan harga. Dalam hal penentuan harga, Al-Ghazali menegaskan bahwa harga yang berlaku sebaiknya didasarkan pada mekanisme pasar yang berjalan. Pandangan ini kemudian dikenal di kalangan ulama Muslim sebagai konsep harga yang adil, dan di dunia Barat kontemporer disebut sebagai harga keseimbangan.³¹

4) Etika Bisnis Islam

Saat ini, banyak pelaku ekonomi mulai mempertanyakan akibat buruk dari ekonomi tradisional yang lebih mengutamakan keuntungan daripada pertimbangan etika dan moral. Al-Ghazali telah lama menekankan perlunya moralitas dan etika dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam dunia bisnis.

Etika bisnis Islam yang berlandaskan pada pemikiran Al-Ghazali masih dianggap penting bagi para pengusaha muslim yang ingin agar bisnisnya sesuai dengan norma ekonomi hukum Syariah. Menurut Al-Ghazali, bisnis melayani masa kini dan masa depan dengan merepresentasikan kesejahteraan multidimensi³².

5) Peran Negara dan Keuangan Publik

a) Peran Negara

Negara dan agama merupakan pilar penting bagi masyarakat yang stabil. Agama merupakan landasannya, dan kepala negara, yang mewakili negara, memajukan dan melindunginya. Jika salah satu pilar ini gagal, masyarakat akan runtuh.

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk mendorong keberhasilan ekonomi, negara harus terlebih dahulu menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, sehingga memungkinkan pembangunan ekonomi yang sehat setiap hari.

³⁰ Hidayatillah, "Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Ekonomi di Era Modern".

³¹ Hidayatillah.

³² Ian Rakhmawan Suherli et al., "Relevansi dan Kontribusi Pemikiran Al Ghazali Dalam Etika Bisnis Islam: Sebuah Tinjauan Umum", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no 3 (2023): 1–11, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

Menurut Al-Ghazali, semakin besar kekayaan, semakin lama kekuasaan akan bertahan. Kekuasaan didasarkan pada militer, yang pada gilirannya didasarkan pada sumber daya ekonomi, yang pada gilirannya didasarkan pada kekayaan, dan kemakmuran didasarkan pada keadilan. Menurut Al-Ghazali, ketika ketidakadilan dan penindasan merajalela di suatu negara, penduduk akan melarikan diri dan menghentikan kegiatan ekonominya. Hal ini menyebabkan runtuhnya negara, menurunnya pendapatan, defisit anggaran, dan distribusi kekayaan yang tidak merata di antara penduduk.

b) Keuangan Publik

i. Sumber Pendapatan

Menurut Al-Ghazali, sumber pendapatan negara terbagi menjadi dua kategori: Muslim dan non-Muslim. Pendapatan Muslim meliputi zakat, infak, dan sedekah. Pendapatan non-Muslim meliputi al-ghanimah (rampasan perang), fai' (simbol perdamaian), jizyah (pajak), dan upeti. Selain sumber pendapatan ini, Al-Ghazali memberi wewenang kepada negara untuk memungut pajak tambahan yang secara tegas disetujui oleh hukum Syariah. Namun, pengecualian pajak tambahan tersebut bergantung pada situasi keuangan negara. Pajak tambahan ini dipungut ketika keuangan negara benar-benar membutuhkannya.

ii. Pinjaman Publik

Al-Ghazali adalah salah satu pemikir yang memperbolehkan negara memberikan "pinjaman publik." Ia menegaskan bahwa kedaulatan tidak dapat diingkari kewenangannya untuk meminjam dari rakyat jika kebutuhan negara mengharuskannya. Akan tetapi, jika kedaulatan tidak menyediakan pendapatan yang melampaui kebutuhan militer dan pejabat lainnya, bagaimana uang tersebut dapat dipinjam?"

Dalam sistem ekonomi modern, pinjaman publik sering diwujudkan dalam bentuk obligasi, yaitu instrumen keuangan jangka menengah hingga panjang yang merupakan pengakuan utang oleh penerbit, biasanya pemerintah, kepada investor. Instrumen ini juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder³³. Seiring dengan semakin dibutuhkannya instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, muncullah obligasi syariah yang dikenal dengan sukuk. Sukuk merupakan surat berharga yang merupakan representasi kepemilikan atas suatu aset yang mendasari suatu transaksi, dan harus sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh badan seperti Badan Pelaksana Pasar Modal kepada investor sebagai pemegang sukuk. Penerbit sukuk berkewajiban memberikan imbal hasil sesuai dengan akad yang disepakati. Berbeda dengan obligasi konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba), sukuk menitikberatkan pada pembagian keuntungan dari hasil usaha atau manfaat aset yang menjadi dasar penerbitannya.

³³ Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).

Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam.³⁴

iii. Pengeluaran Publik

Di awal pembahasan, Imam Al-Ghazali menegaskan prinsip-prinsip belanja publik, yaitu keadilan, keamanan nasional, dan kesejahteraan rakyat. Untuk menjaga masyarakat yang aman, tenteram, dan stabil, Al-Ghazali menegaskan bahwa pemerintahan yang represif dari seorang raja akan mendatangkan ketidakamanan. Kemakmuran sekalipun terwujud, tidak akan sesuai harapan jika disertai dengan rasa tidak aman. Terkait keadilan, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ketidakadilan dan nepotisme akan membuat rakyat kehilangan tempat tinggal, merugikan daerah dan kota, merugikan negara, mengurangi pendapatan, menguras kas negara, dan mengurangi kesejahteraan rakyat.

Pada hakikatnya, belanja publik harus diarahkan untuk kepentingan umum. Dana publik tersebut dapat digunakan untuk pendidikan, penegakan hukum, keamanan publik, pertahanan, dan kesehatan. Lebih jauh, Al-Ghazali meyakini bahwa belanja publik dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi negara, sehingga dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan negara.³⁵

Kesimpulan

Pemikiran Al-Ghazali menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa perdagangan sukarela dan mekanisme pasar yang berlandaskan pada penawaran dan permintaan memiliki peran penting dalam membentuk harga yang adil dan keuntungan yang wajar. Pertumbuhan pasar yang sehat, katanya, tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga membentuk perilaku etis, di mana para pelaku usaha didorong untuk memberikan manfaat dan berbuat baik kepada sesama. Dalam kerangka ini, kedamaian, kesejahteraan, dan kasih sayang dipandang sebagai fondasi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan Al-Ghazali tentang evolusi uang dan peran strategis negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat tetap relevan di tengah dinamika ekonomi kontemporer. Hal ini tercermin dari upaya negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk mengintegrasikan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf ke dalam kebijakan publik guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

REFERENCE

- Ala'uddin, Muhammad. "Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no 2 (2020): 234–54.
- Anggryani, Lisa, Ulfah Luthfiyah Buhari, Hukmiah Husain, en Kamiruddin Kamiruddin. "Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no 1 (2024): 93–108. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364>.

³⁴ Muhammad Ala'uddin, "Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no 2 (2020): 234–54.

³⁵ Ayu, Yusuf, en Witro, "Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia".

- Artika, Lidia, M Yaffi Rabbani, Muhammad Ridho, Rizky Nafis, en Nursyahri Siregar. "Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali" 1, no 2 (2023).
- Ayu, Dena, Muhamad Yusuf, en Doli Witro. "Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 4, no 1 (2021): 111–28.
- Faridah, Anik. "Launul Ilmi : Journal of Islam and Civilization Vol. 1 No. 1 2023" 1, no 1 (2023): 1–19.
- Fauziah, Elsa Siti; Iis Suhaeni; Chaerun Nisa. "Relevansi Evolusi Uang Al-Ghazali dengan Trading Forex". *Ekonomi* 11, no 1 (2020): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Fudaili, Muhammad, en Khusniati Rofiah. "RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA PENDAHULUAN Perkembangan ekonomi Islam selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya agama Islam itu sendiri . Karena agama Islam memiliki karakteristik dinamis , sesuai d". *Journal of Islamic Economix and Business* 05, no 02 (2023): 76–88.
- Hidayat, Didin. "Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Perspektif Al-Ghazali" 2, no 2 (2023): 148–72. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.41>.
- Hidayatillah, Fajrul; Abdul Jalil. "Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Ekonomi di Era Modern" 7, no Juli (2024): 54–63.
- Mahr, Nathan. "Welfare Economis Overview & Purpose: What is Welfare Economics?", 2025. <https://study.com/academy/lesson/welfare-economics-overview-purpose.html>.
- Musa, en Nila. "Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e)" 6, no 2 (2021): 202–17.
- Pandini, D I, en J A Aziz. "Relevansi Konsep Uang Perspektif Al-Ghazali Dengan Realitas Ekonomi Kontemporer Indonesia". *Innovative: Journal Of Social Science ...* 4 (2024): 4292–4302. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8246%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8246/5692>.
- Rahmadani, Kusuma. "Imam Al-Ghazali dan Pemikirannya" 1, no 1 (2023).
- Rangkuti, Ayub, Febria Lesmita Sari, Fradini Brillyandra, Iren Despileny, Trian Zuhadi, Abu Hamid, en Muhammad Al-tusi Al-ghazali. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam" 1, no November (2023): 112–17.
- Sirajuddin. "Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali" 3 (2016).
- Sitorus, Tarmiden. *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Suherli, Ian Rakhmawan, Ahmad Hasan Ridwan, Nurul Rahmah Kusuma, Muhammad Al Qorni, Naufi Fajria Azzahro, en Andri Sutira. "Relevansi dan Kontribusi Pemikiran Al Ghazali Dalam Etika Bisnis Islam: Sebuah Tinjauan Umum". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no 3 (2023): 1–11. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Sumanto, Edi. "PERJALANAN IMAM AL-GHAZALI DARI FILOSUF MENUJU TASAWUF", 2022.

- Supriadin, Irwan. "Al-ghazali : rekonsiliasi syariat dan tasawuf" 11, no 1 (2022): 49–67.
- Syafrani, Audia Adinda, en Irhamsyah Putra Pasaribu. "Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam" 5, no 1 (2024).
- Syafril, M. "Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali", 2017.
- Zahra, Shofia, en Yadi Januari. "Eco-Iqtishodi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali" 4 (2023): 87–96.